

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dari itu terdapat kesimpulan, yaitu:

1. Kegiatan mengedarkan *e-book* melalui *whatsapp* telah melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta yaitu pendistribusian ciptaan atau salinannya dikarenakan orang yang mengedarkan *e-book* atau buku elektronik itu bukan merupakan pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak memiliki hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya dan juga melanggar Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mengenai wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan hak ekonomi, serta melanggar Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta karena *e-book* yang diedarkan tersebut seharusnya menjadi keuntungan bagi penulis atas hasil karya ciptaannya dan bukan menjadi keuntungan bagi pihak yang mengedarkan *e-book* ilegal tersebut. Kemudian mengenai perlindungan buku elektronik atau *e-book* sebagai ciptaan yang dalam hal ini ialah mengenai pengaturan buku elektronik atau *e-book* di dalam UU Hak Cipta masih terdapat kekaburan hukum yaitu di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, dimana Pasal tersebut mengatur ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satunya ciptaan yang dilindungi ialah buku namun tidak terdapat penjelasan mengenai perwujudan dari buku tersebut karena dalam hal ini *e-book* merupakan alihwujud dari buku cetak yang berbentuk elektronik sehingga dapatkah *e-book* atau buku yang berbentuk elektronik dapat termasuk di

dalamnya atau tidak. Begitupun kata adaptasi yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan dalam bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Disini *e-book* termasuk adaptasi yaitu buku cetak yang dialihwujudkan menjadi buku elektronik dan hanya wujudnya yang berbeda namun isi dari buku cetak maupun elektronik sama. Sehingga dalam hal ini diperlukan penjelasan lebih lanjut apakah *e-book* dapat termasuk dalam ciptaan yang berupa adaptasi atau bukan.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan penulis jika terjadi pelanggaran hak cipta ialah dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan beberapa cara seperti yang telah diatur dalam Pasal 95 ayat (1) yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan dan pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Selain itu penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat juga dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengajukan permohonan mediasi oleh pemohon atau termohon dan/atau kuasa para pihak. Upaya yang dapat dilakukan penulis dalam melindungi ciptaannya ialah dengan mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal HKI walaupun dalam UU Hak Cipta, hak cipta menganut prinsip deklaratif yang artinya tidak mengharuskan adanya pencatatan sehingga ciptaan tetap dilindungi walaupun sudah atau belum dilakukan pencatatan karena melakukan pencatatan atau tidak, tidak menimbulkan atau menimbulkan hak atas ciptaan tersebut namun jika terjadi sengketa dimasa mendatang, pencatatan hak cipta dapat dijadikan bukti bahwa ciptaan tersebut milik orang tersebut.

B. Saran

1. Mengenai pengaturan buku elektronik atau *e-book* sebagai suatu ciptaan diharapkan dapat di sempurnakan lagi dengan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perwujudan buku karena perkembangan akan teknologi berkembang seturut dengan zaman semakin dan terus berkembang sehingga buku elektronik atau *e-book* yang merupakan hasil dampak perkembangan teknologi mendapat pengaturan yang jelas dan pencipta dalam hal ini penulis dan juga masyarakat dapat lebih sadar akan hak cipta.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dapat lebih mengoptimalkan dalam menegakkan hukum dan Direktorat Jenderal HKI dapat memberikan sosialisasi mengenai hak cipta secara menyeluruh serta masyarakat dapat menghargai ciptaan-ciptaan pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini ialah buku dan menghormati hak-hak yang penulis atau pemegang hak cipta yaitu dengan memperoleh dan membaca buku elektronik (*e-book*) melalui aplikasi Google Play Store, aplikasi iPusnas (perpustakaan digital nasional) dan situs baca *e-book* yang legal begitupun dengan buku cetak yang dapat diperoleh melalui toko-toko buku dan toko-toko resmi dalam *e-commerce*.

